



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Magetan ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 27 Maret 2023, Nomor:2/Pdt.G.S/2023/PN Mgt, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Register Nomor : 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgt, antara :

ENY WAHYUNINGSIH bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.002 Rw.003 Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryajiyoso,S.H. dan Ahmad Purwohadi,S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan No.25/SK.Pdt/2023/PN Mgt tanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

DR.MARSINI,SPd.,MPd.,MM., bertempat tinggal di Jalan Sendang Kamal No.50 Kraton Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMARTONO,S.H.,M.H. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan No.23/SK.Pdt/2023/PN Mgt tanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Telah membaca pula ;

1. Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgt, tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
2. Gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register Nomor : 2/Pdt.G.S/2023/PN Mgt., tanggal 27 Maret 2023 ;
3. Permohonan Pencabutan Perkara Perdata dengan register Nomor : 2/Pdt.G.S/2023/PN Mgt, tanggal 17 April 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, seharusnya agenda persidangan adalah Pembuktian akan tetapi Penggugat menyatakan akan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerima dan membaca surat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata dengan register Nomor : 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgt, tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca serta mendengar permohonan pencabutan gugatan tersebut dan menurut Hukum Acara Perdata dimana

Halaman1 dari 3 Penetapan Nomor :02/Pdt.G.S/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan suatu perkara perdata dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan perkara tersebut belum dimulai atau kalau perkara tersebut sudah dilakukan pemeriksaan maka harus dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa karena pemeriksaan sidang belum memasuki agenda pembuktian, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas Pencabutan gugatan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgt yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka dalam hal ini Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara perdata No. 2/Pdt.G.S/2023/PN Mgt., tersebut dari register ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut beralasan hukum maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgt beralasan hukum ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara perdata No. 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgt., tersebut dari register ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari : Rabu, 17 April 2023, oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO S.H.,M.H.** penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERU ARYA SUSETIA, S.H.,M.Hum** Panitera Pengadilan Negeri Magetan, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat serta kuasa kedua belah pihak.

Panitera,

H a k i m,

HERU ARYA SUSETIA, S.H.M.Hum

EMMY HARYONO SAPUTRO S.H.,M.H

Halaman2 dari 3 Penetapan Nomor :02/Pdt.G.S/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Panggilan	:	Rp.	125.000,00
PNBP	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)